



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 12/BUA.6/HS/SP/IX/2010

Jakarta, 27 September 2010

Kepada Yth.

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi
 2. Para Ketua Pengadilan Negeri
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 12 Tahun 2010

TENTANG

**Penjatuhan Pidana yang Berat dan Setimpal
dalam Tindak Pidana Korupsi**

Mencermati serta mengevaluasi kembali upaya Mahkamah Agung di dalam memeriksa dan mengadili perkara korupsi, dengan meningkatkan kemampuan teknis serta pemahaman terhadap tindak pidana korupsi, melalui pelatihan singkat sejak akhir tahun 2007 hingga sekarang telah 9 (sembilan) angkatan baik dibiayai oleh negara donor maupun DIPA Mahkamah Agung;

Akan tetapi ternyata dari hasil pengamatan Mahkamah Agung dan penilaian publik, kecenderungan putusan-putusan para Hakim, baik tingkat banding maupun tingkat pertama masih menerapkan cara-cara lama, sehingga belum mampu menciptakan penampilan citra yang lebih baik, bagi Hakim Peradilan Umum di mata publik;

Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung akan mengingatkan kembali Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000, agar para Hakim memberikan putusan yang sungguh-sungguh terhadap perkara yang menarik perhatian masyarakat, terutama perkara korupsi, dengan penekanan sebagai berikut :

1. Korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan semakin meluas terjadi di hampir seluruh pelosok tanah air, sehingga tidak cukup pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara-cara konvensional, maka para Hakim perlu mengubah strateginya dengan cara luar biasa sehingga proses peradilan pidana dapat menjadi obat yang mampu menimbulkan efek penjeraan bagi para pelakunya;

2. Merujuk pada hal-hal tersebut diatas diminta agar para Hakim di semua tingkatan agar dalam menjatuhkan pembedaan benar-benar tepat dan setimpal tidak hanya sekedar menjatuhkan pidana minimal, dengan acuan pada kadar perbuatan para Terdakwa dan potensi kerugian Negara yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;
3. Meminta perhatian yang sungguh-sungguh para Ketua Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voor post) Mahkamah Agung untuk melakukan pengawasan dan pemantauan atas semua perkara korupsi yang sedang berjalan, didalam yurisdiksinya masing-masing.

Selain itu guna meminimalisir putusan-putusan bebas tanpa pertimbangan yang cukup, atau pembebasan yang tidak proporsional disebabkan karena diduga ada perbuatan tercela atau karena intervensi pihak lain, tekanan publik dan sebagainya, para Ketua Pengadilan Tinggi dapat meminta laporan secepatnya atas putusan tersebut dan mewajibkan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi untuk segera melaporkannya kepada Ketua Mahkamah Agung;

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya;


Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Para Hakim Agung Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Jaksa Agung RI;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI;